



PUTUSAN
Nomor 212/Pid.B/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Aris Rudi Riyono |
| 2. Tempat lahir | : Gresik |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 tahun/10 Mei 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : RA Kartini gg VI/24 RT 004 RW 04 Kab Gresik |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Aris Rudi Riyono ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Juris Justitio Hakim P, S.H.,M.H., dkk, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm yang beralamat di Grand Bunder 2 Kav.42. Kembangan, Kebomas, Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 212/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIS RUDI RIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIS RUDI RIYONO** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Kuasa pelaporan dari Kantor Dinas PUTR (Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) kab Gresik tertanggal 16 Mei 2024.
 2. Surat dari Kantor Dinas PUTR(Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) kab Gresik tertanggal 16 Mei 2024 Nomor : 620/1545/437.51/2024 tentang Laporan Jumlah kerugian.
 3. Surat dari Kantor Dinas PUTR(Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) kab Gresik tertanggal 16 Mei 2024 Nomor : 620/1544/437.51/2024 tentang Laporan Jumlah kerugian.
 4. Surat dari KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDRAL CIPTA KARYA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JATIM tanggal 15 Mei 2024 Nomor : CK.0304-cB16.5.1/437 perihal Penyampaian Jumlah data Grill Manhole Saluran dan Grill Box Tangkapan air.
 5. BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGELOLAAN SEMENTARA PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS PEMUKIMAN KUMUH PESISIR TIMUR SEGMENT HERITAGE, GRESIK TAHAP II ANTARA SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PEMUKIMAN WILAYAH I PROPINSI JAWA TIMUR DENGAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK Nomor : 351/BAST/Cb16.5.1/2023 Nomor : 030/1270.1/437.61/2023 tanggal 3 Juli 2023.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Gsk



6. Keputusan Bupati Nomor : 620/585/HK/437.12/2023 tentang penetapan ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan kabupaten tanggal 21 Desember 2023.
7. Surat Pernyataan Bersedia menerima hibah/ Alih Status Barang Milik Negara Nomor : 050/759/437.71/2023 tanggal 31 Agustus 2023.
8. 1 (satu) Unit Mobil Hilux warna Hitam dengan No Pol W 8340 BP an. PEMKAB GRESIK dengan NOKA:MR0EB8BB4L0050855 NOSIN : 2GD0814254.
9. 1 (satu) lembar STNK Mobil Hilux warna Hitam dengan No Pol W 8340 BP an. PEMKAB GRESIK dengan NOKA:MR0EB8BB4L0050855 NOSIN : 2GD0814254.
10. 1 (satu) kunci kendaraan Mobil Hilux warna Hitam dengan No Pol W 8340 BP.

Dikembalikan kepada Dinas PUTR (Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) Kab Gresik melalui saksi Farida Haznah Makruf, S.T.

11. 1 (satu) buah flasdisk berisi video kejadian pencurian tanggal 24 Maret 2024 di ruas Jalan Malik Ibrahim dan Jalan Pembangunan Penunjang Underpass GKB (Gresik Kota Baru) Kab Gresik.

Terlampir dalam berkas perkara.

12. 1 (satu) kemeja kerja warna biru navy hijau.
13. 1 (satu) kemeja kerja warna biru navy Orange.
14. 1 (satu) celana kerja warna biru navy.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ARIS RUDI RIYONO** pada suatu hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira awal bulan Maret 2024 pukul 17.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, kemudian pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 12.16 Wib atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di ruas jalan Pembangunan Bangunan Penunjang Underpass GKB Gresik sampai dengan Jalan Raya Malik Ibrahim Pulo Pancikan Gresik, atau setidaknya-tidaknya di beberapa tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada suatu hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira awal bulan Maret 2024 pukul 17.00 Wib Saksi Riyono datang kerumah terdakwa (yang merupakan pekerja Dinas Cipta Karya Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (CKPKP) Kab Gresik) di Rusunawa Gulomantung Kab Gresik dan mengatakan : *"gak onok garapan ta aku lagi gak onok duek, gawe tuku susu"* (tidak ada pekerjaan kah saya sedang tidak ada uang untuk membeli susu), karena terdakwa merasa kasian, terdakwa berinisiatif dan mempunyai ide untuk melakukan pencurian sehingga terdakwa spontan menjawab : *"onok cak tapi bengi"* (ada cak tapi malam), kemudian Saksi Riyono mengatakan : *"yowes ayo engko bengi budal"* (ya sudah ayo nanti malam berangkat), kemudian terdakwa mengatakan : *"mengko gugahen aku"* (nanti saya dibangunkan), kemudian esok harinya sekira pukul 01.00 wib terdakwa berangkat dari Rusunawa Gulomantung Kab Gresik dengan mengendarai Mobil Hilux warna Hitam dengan No Pol W 8340 BP an. PEMKAB GRESIK dengan NOKA : MR0EB8BB4L0050855 NOSIN : 2GD0814254 milik Dinas Cipta Karya Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (CKPKP) Kab Gresik, terdakwa mengajak Saksi Riyono pergi ke tempat/lokasi Proyek Underpast GKB Gresik kemudian terdakwa melihat situasi kiri kanan sepi atau ramai, kemudian karena situasi sepi, terdakwa memarkir mobil di ruas jalan Pembangunan Bangunan Penunjang Underpass GKB Gresik kemudian turun dari mobil disusul Saksi Riyono juga turun, kemudian Saksi Riyono membantu terdakwa dengan membuka pintu mobil Mobil Hilux warna Hitam dengan No Pol W 8340 BP, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah grill saluran sedangkan Saksi Riyono membantu mengangkat 2 (dua) buah grill saluran ke atas bak terbuka

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil kemudian terdakwa bawa pulang, kemudian sekira pukul 09.00-10.00 wib terdakwa membawa 2 (dua) buah grill saluran ke tempat rombeng besi tua milik IMRON (DPO) yang beralamat di Jl. Mayjend Sungkono Blok C No 5 Kel SegoroMadu Kebomas Gresik dan menjual 2 (dua) buah grill saluran dengan harga Rp.4000,- (empat ribu rupiah) perkilo, dan pada saat itu terdakwa mendapat kurang lebih 160 (seratus enam puluh) kg sehingga terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa berangkat kerja, kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa pergi bertemu Saksi Riyono dan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan : *"iki cak duek garapan mambengi"* (ini cak uang pekerjaan tadi malam), setelah itu terdakwa pulang ke rumah, setelah itu dalam waktu beberapa hari selanjutnya terdakwa mengulangi perbuatannya mengambil grill saluran di lokasi ruas jalan Pembangunan Bangunan Penunjang Underpass GKB Gresik hingga 13 (tiga belas) kali dengan mengajak saksi Riyono dengan sekali ambil sebanyak 2 (dua) buah, yang kemudian terdakwa jual ke ke tempat rombeng besi tua milik IMRON dengan harga Rp.4000,- (empat ribu rupiah) perkilo, dimana secara keseluruhan jumlah grill saluran yang berhasil terdakwa ambil sebanyak 26 (dua puluh enam) buah dan untuk pembagian uang saksi Riyono mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 11.00 wib terdakwa mendatangi rumah Saksi Riyono yang beralamat di Rusunawa Gulomantung Blok A lantai II No 3 Gresik, setelah bertemu saksi Riyono, terdakwa mengatakan : *"cak ayo ngarap"* (cak ayo kerja), kemudian saksi Riyono menjawab : *"ya ayo budal"* (ya ayo berangkat), kemudian terdakwa bersama dengan saksi Riyono turun menuju Mobil Hilux warna Hitam dengan No Pol W 8340 BP an. PEMKAB GRESIK dengan NOKA: MR0EB8BB4L0050855 NOSIN : 2GD0814254 yang terparkir di parkiran, kemudian terdakwa yang bertindak sebagai sopir sedangkan saksi Riyono duduk di samping terdakwa, keluar dari rusun melewati jalan Mayjend Sungkono Gresik menuju arah Jalan Veteran Gresik hingga lurus ke arah Perempatan GNI kemudian berhenti di pinggir Jalan Malik Ibrahim Gresik, kemudian saksi Riyono turun dari mobil dan membuka bak mobil, kemudian terdakwa menyusul turun dan mengambil tutup got yang dari terbuat dari beton yang diletakkan di dalam bak terbuka mobil kemudian tutup got yang terbuat dari beton terdakwa angkat dan turunkan berdua dengan saksi Riono kemudian diletakkan dibawah, setelah itu terdakwa mengambil linggis yang ada di dalam bak terbuka kemudian

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Riyono membuka tutup manhole atau tutup saluran air yang berbahan besi dengan cara terdakwa mencongkel manhole tersebut dengan menggunakan linggis, sedangkan saksi Riyono menarik besinya sampai lepas setelah itu terdakwa mengangkat manhole tersebut yang kemudian dinaikkan saksi Riyono ke dalam bak terbuka mobil, setelah itu terdakwa dan saksi Riyono mengambil manhole satu lagi yang berada disebelahnya dengan cara yang sama, setelah itu terdakwa dan saksi Riyono naik mobil kembali dan pulang ke Rusun Gulomantung Kab Gresik, setelah sampai di rumah, terdakwa kemudian keluar lagi menuju gudang ke tempat rombeng besi tua milik IMRON dan menjual 2 (dua) buah manhole tersebut dengan harga Rp.4000 (empat ribu rupiah) perkilo, dimana 2 (dua) buah manhole tersebut memiliki berat 160 kg sehingga dihargai Rp. 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang ke rumah di Rusun Gulomantung Kab. Gresik dan menemui saksi Riyono kemudian menyerahkan uang hasil penjualan manhole sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sambil mengatakan : "*cak iki olehe teko juragan*",(mas ini dapatnya dari majikan), setelah itu terdakwa pulang kembali.

Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 pukul 09.00 Wib, saksi Samsul Bahri selaku ketua TIM URC Dinas PUTR (Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) Kab. Gresik mendapat laporan dari saksi Benny Suntoro selaku mandor wilayah bahwa terjadi kehilangan 2 (dua) buah manhole yang dipasang pada ruas Jalan Malik Ibrahim Gresik kemudian dilakukan pengecekan TKP dan pengecekan CCTV melalui Dinas perhubungan diketahui bahwa barang berupa 2 (dua) buah manhole tersebut diambil oleh 2 (dua) orang yang mengendarai Mobil Hilux warna Hitam dengan No Pol W 8340 BP milik Dinas CKPKP (Dinas Cipta Karya Perumahan Kawasan Pemukiman Gresik) Kab. Gresik, setelah itu dilakukan koordinasi antara Dinas PUTR (Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) Kab. Gresik dengan Dinas CKPKP (Dinas Cipta Karya Perumahan Kawasan Pemukiman) Kab. Gresik, sehingga akhirnya saksi membuat laporan ke Polres Gresik terkait kejadian tersebut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 26 (dua puluh enam) grill saluran di ruas jalan Pembangunan Bangunan Penunjang Underpass GKB Gresik dan 2 (dua) buah manhole di Jalan Raya Malik Ibrahim Pulo Pancikan Gresik tersebut ialah untuk dijual dengan harga Rp.4000,- (empat ribu rupiah) perkilo, dimana uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli susu, pampers dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta untuk membayar hutang di toko sembako Rusunawa Gulomantung Gresik, dan perbuatan terdakwa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan tanpa ijin dari Dinas PUTR (Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) Kab Gresik selaku pemilik barang sehingga berdasarkan Laporan Jumlah Kerugian dari Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR (Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) Kab. Gresik Nomor : 620/1544/437.51/2024 dan Nomor : 620/1544/437.51/2024 tanggal 16 mei 2024, perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar Rp. 57.119.884,82 (lima puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah delapan puluh dua sen), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Samsul Bakri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Polres Gresik;
 - Bahwa keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan(BAP) sudah benar;
 - Bahwa Saksi didengar keterangannya di dalam persidangan perkara ini karena ada kejadian pencurian Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Unit Reaksi Cepat (URC) Jembatan dan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama dengan temannya telah mengambil Grill Manhole Saluran Air yang berada di trotoar di jalan Maulana Malik Ibrahim yang berada Pulo Pancikan, Kab. Gresik;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB lebih Saksi mendapat laporan dari Mandor Kota yang bernama Benny Suntoro dimana Benny melaporkan ada Grill Box Tangkapan Air yang berada di Jalan Soetomo Gresik hilang sebanyak 13 buah, setelah mendapatkan laporan tersebut lalu Saksi bersama dengan Petugas Bagian Lapangan Pemeliharaan Jalan yang bernama Dedeng Amin Hariyawan mendatangi jalan Soetomo dan benar setelah dilakukan pengecekan ada Grill Box

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangkapan Air hilang sebanyak 13(tiga belas) buah, lalu Saksi menghubungi pihak Dishub untuk meminta tolong rekaman CCTV jalan-jalan yang ada Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air 2(dua) hari sebelum kejadian, dimana tidak berapa lama kemudian dari petugas Dishub mengirimkan CCTV yang berada di jalan Maulana Malik Ibrahim terlihat pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 12 an siang ada 2(dua) orang laki-laki memakai seragam Cipta Karya melakukan pengambilan Grill Manhole Saluran Air yang terpasang di trotoar jalan Maulana Malik Ibrahim Pulo Pancikan Gresik dimana salah satu laki-laki tersebut dikenal sebagai Tenaga Harian Lepas di Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah Terdakwa Aris Rudi Riyono;

- Bahwa Terdakwa dan temannya saat mengambil Grill Manhole Saluran Air di trotoar jalan Maulana Malik Ibrahim menggunakan seragam Cipta Karya dan menggunakan kendaraan mobil Toyota Hilux milik Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Pemukiman (CKPKP) Gresik;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut lalu pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Saksi melaporkan kejadian kehilangan Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air ke Polres Gresik dengan menyerahkan bukti rekaman CCTV, dimana keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Saksi diberitahu oleh anggota Polisi Polres Gresik bahwa pelakunya telah tertangkap yaitu Terdakwa Aris Rudi Riyono;
- Bahwa ada warga yang juga memberikan rekaman handphone yang dia rekam pada saat Terdakwa dan temannya pada malam hari di depan sekolah mengambil Grill Box Tangkapan Air di jalan Pembangunan Penunjang Underpass GKB menggunakan mobil Toyota Hilux milik Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Pemukiman Gresik;
- Bahwa dari semua Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air yang terpasang di 4(empat) ruas jalan tinggal sisa 2(dua) buah yang berada di bawah Flyover GKB;
- Bahwa untuk Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air yang hilang langsung kami lakukan penggantian dengan bahan cor agar tidak mudah diambil;
- Bahwa sejak Desember 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 ada 26 Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air yang hilang di beberapa ruas jalan;
- Bahwa harga Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air ukuran besar adalah sebesar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) sedangkan Grill

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air ukuran kecil harganya Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);

- Bahwa dari keterangan pihak kepolisian Grill Box Tangkapan Air telah dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa total Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air yang hilang ada sejumlah 100 buah tersebar di 4(empat) ruas jalan yaitu Jalan Soetomo sebanyak 13 (tiga belas) buah, Jalan Panglima Sudirman, Jalan GKB sebanyak 26 (dua puluh enam) buah dan Jalan Maulana Malik Ibrahim;
 - Bahwa Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air adalah milik dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik, namun untuk pemeliharaan saluran airnya diserahkan ke Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Pemukiman Gresik;
 - Bahwa pada saat kami melakukan penggantian grill box tangkapan air dan grill manhole saluran air yang hilang pernah ada kejadian petugas kami yaitu Benny Suntoro dan anak buahnya malah dituduh oleh warga yang melakukan pengambilan grill box dan grill manhole dimana pada saat itu kami menunjukkan identitas, seragam dan mobil yang digunakan berbeda dengan yang digunakan oleh Terdakwa, dimana seragam kami ada tulisan PUTR Gresik sedangkan Terdakwa menggunakan seragam Cipta Karya sedangkan mobil yang digunakan berbeda kalau Terdakwa menggunakan Toyota Hilux bertuliskan CKPKP sedangkan Saksi menggunakan mobil Dinas bertuliskan PUTR;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Gresik mengalami kerugian sebesar Rp57.119.884,82(lima puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah delapan puluh dua sen);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Dinas PUPU Kabupaten Gresik untuk mengambil Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Dedeng Amin Hariyawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Polres Gresik;
 - Bahwa keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan(BAP) sudah benar;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi didengar keterangannya di dalam persidangan perkara ini karena ada kejadian pencurian Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Petugas Bagian Lapangan Pemeliharaan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama dengan temannya telah mengambil Grill Manhole Saluran Air yang berada di trotoar di jalan Maulana Malik Ibrahim yang berada Pulo Pancikan, Kab. Gresik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB lebih atasan Saksi yang bernama Samsul Bakri yang menjabat sebagai Kepala Unit Rekasi Cepat di Dinas PU dan TR mendapat laporan dari Mandor Kota yang bernama Benny Suntuoro dimana Benny melaporkan ada Grill Box Tangkapan Air yang berada di Jalan Soetomo Gresik hilang sebanyak 13 buah, setelah mendapatkan laporan tersebut lalu Samsul mengajak Saksi untuk mendatangi jalan Soetomo dan benar setelah dilakukan pengecekan ada Grill Box Tangkapan Air yang hilang sebanyak 13(tiga belas) buah, lalu Samsul Bakri menghubungi pihak Dishub untuk meminta tolong rekaman CCTV jalan-jalan yang ada Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air 2(dua) hari sebelum kejadian, dimana tidak berapa lama kemudian dari petugas Dishub mengirimkan CCTV yang berada di jalan Maulana Malik Ibrahim terlihat pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 12 an siang ada 2(dua) orang laki-laki memakai seragam Cipta Karya melakukan pengambilan Grill Manhole Saluran Air yang terpasang di trotoar jalan Maulana Malik Ibrahim Pulo Pancikan Gresik dimana salah satu laki-laki tersebut dikenal sebagai Tenaga Harian Lepas di Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah Terdakwa Aris Rudi Riyono;
- Bahwa Terdakwa dan temannya saat mengambil Grill Manhole Saluran Air di trotoar jalan Maulana Malik Ibrahim menggunakan seragam Cipta Karya dan menggunakan kendaraan mobil Toyota Hilux milik Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Pemukiman (CKPKP) Gresik;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut lalu pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 dilaporkan kejadian kehilangan Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air ke Polres Gresik oleh Samsul Bakri dengan menyerahkan bukti rekaman CCTV, dimana keesokan harinya pada hari

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 26 Maret 2024 Saksi diberitahu oleh anggota Polisi Polres Gresik bahwa pelakunya telah tertangkap yaitu Terdakwa Aris Rudi Riyono;

- Bahwa ada warga yang juga memberikan rekaman handphone yang dia rekam pada saat Terdakwa dan temannya pada malam hari di depan sekolah mengambil Grill Box Tangkapan Air di jalan Pembangunan Penunjang Underpass GKB menggunakan mobil Toyota Hilux milik Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Pemukiman Gresik;
- Bahwa dari semua Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air yang terpasang di 4(empat) ruas jalan tinggal sisa 2(dua) buah yang berada di bawah Flyover GKB;
- Bahwa Saksi juga sempat menghitung di jalan GKB dimana ditemukan ada Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air yang hilang sebanyak 26(dua puluh enam) buah;
- Bahwa untuk Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air yang hilang langsung kami lakukan penggantian dengan bahan cor agar tidak mudah diambil;
- Bahwa sejak Desember 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 ada 26 Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air yang hilang di beberapa ruas jalan;
- Bahwa harga Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air ukuran besar adalah sebesar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) sedangkan Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air ukuran kecil harganya Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);
- Bahwa dari keterangan pihak kepolisian Grill Box Tangkapan Air telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa total Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air yang hilang ada sejumlah 100 buah tersebar di 4(empat) ruas jalan yaitu Jalan Soetomo sebanyak 13 (tiga belas) buah, Jalan Panglima Sudirman, Jalan GKB sebanyak 26 (dua puluh enam) buah dan Jalan Maulana Malik Ibrahim;
- Bahwa Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air adalah milik dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik, namun untuk pemeliharaan saluran airnya diserahkan ke Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Pemukiman Gresik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Gresik mengalami kerugian sebesar Rp57.119.884,82(lima puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah delapan puluh dua sen);

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Dinas PUPU Kabupaten Gresik untuk mengambil Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 3. Benny Suntoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Polres Gresik;
 - Bahwa keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan(BAP) sudah benar;
 - Bahwa Saksi didengar keterangannya di dalam persidangan perkara ini karena ada kejadian pencurian Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Mandor Kota di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama dengan temannya telah mengambil Grill Manhole Saluran Air yang berada di trotoar di jalan Maulana Malik Ibrahim yang berada Pulo Pancikan, Kab. Gresik;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB pada saat Saksi melakukan inspeksi Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air di ruas Jalan Soetomo menemukan ada 2(dua) buah Grill Box Tangkapan Air hilang, lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Bapak Samsul Bakri selaku Kepala Unit Reaksi Cepat, setelah melaporkan tidak lama kemudian datang Samsul Bakri dengan Dedeng Amin Hariyawan datang dan melakukan pengecekan di jalan Soetomo dan benar setelah dilakukan pengecekan ada Grill Box Tangkapan Air yang hilang sebanyak 13(tiga belas) buah, lalu Samsul Bakri menghubungi pihak Dishub untuk meminta tolong rekaman CCTV jalan-jalan yang ada Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air 2(dua) hari sebelum kejadian, dimana tidak berapa lama kemudian dari petugas Dishub mengirimkan CCTV yang berada di jalan Maulana Malik Ibrahim terlihat pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 12 an siang ada 2(dua) orang laki-laki memakai seragam Cipta Karya melakukan pengambilan Grill Manhole Saluran Air yang terpasang di trotoar jalan Maulana Malik Ibrahim Pulo Pancikan Gresik dimana salah satu laki-laki tersebut dikenal sebagai Tenaga Harian Lepas di

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah Terdakwa Aris Rudi Riyono;

- Bahwa Terdakwa dan temannya saat mengambil Grill Manhole Saluran Air di trotoar jalan Maulana Malik Ibrahim menggunakan seragam Cipta Karya dan menggunakan kendaraan mobil Toyota Hilux milik Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Pemukiman (CKPKP) Gresik;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut lalu pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 dilaporkan kejadian kehilangan Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air ke Polres Gresik oleh Samsul Bakri dengan menyerahkan bukti rekaman CCTV, dimana keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Saksi diberitahu oleh anggota Polisi Polres Gresik bahwa pelakunya telah tertangkap yaitu Terdakwa Aris Rudi Riyono;
- Bahwa ada warga yang juga memberikan rekaman handphone yang dia rekam pada saat Terdakwa dan temannya pada malam hari di depan sekolah mengambil Grill Box Tangkapan Air di jalan Pembangunan Penunjang Underpass GKB menggunakan mobil Toyota Hilux milik Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Pemukiman Gresik;
- Bahwa dari semua Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air yang terpasang di 4(empat) ruas jalan tinggal sisa 2(dua) buah yang berada di bawah Flyover GKB;
- Bahwa Saksi juga sempat menghitung di jalan GKB dimana ditemukan ada Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air yang hilang sebanyak 26(dua puluh enam) buah;
- Bahwa untuk Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air yang hilang langsung kami lakukan penggantian dengan bahan cor agar tidak mudah diambil;
- Bahwa sejak Desember 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 ada 26 Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air yang hilang di beberapa ruas jalan;
- Bahwa harga Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air ukuran besar adalah sebesar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) sedangkan Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air ukuran kecil harganya Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);
- Bahwa dari keterangan pihak kepolisian Grill Box Tangkapan Air telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa total Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air yang hilang ada sejumlah 100 buah tersebar di 4(empat) ruas jalan yaitu Jalan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Soetomo sebanyak 13 (tiga belas) buah, Jalan Panglima Sudirman, Jalan GKB sebanyak 26 (dua puluh enam) buah dan Jalan Maulana Malik Ibrahim;
- Bahwa Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air adalah milik dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik, namun untuk pemeliharaan saluran airnya diserahkan ke Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Pemukiman Gresik;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Gresik mengalami kerugian sebesar Rp57.119.884,82(lima puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah delapan puluh dua sen);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Dinas PUPU Kabupaten Gresik untuk mengambil Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
4. Farida Haznah Makruf, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Polres Gresik;
 - Bahwa keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan(BAP) sudah benar;
 - Bahwa Saksi didengar keterangannya di dalam persidangan perkara ini karena ada kejadian pencurian Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air;
 - Bahwa Saksi adalah PNS di Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama dengan temannya telah mengambil Grill Manhole Saluran Air yang berada di trotoar di jalan Maulana Malik Ibrahim yang berada Pulo Pancikan, Kab. Gresik;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada saat Saksi sedang berada di Kantor Dinas CKPKP ditunjukkan rekaman CCTV dimana di rekaman CCTV pelaku pengambilan Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air menggunakan seragam CKPKP dan mobil bertuliskan Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Pemukiman Gresik;
 - Bahwa Saksi membenarkan bahwa seragam yang dipakai Terdakwa tersebut adalah seragam milik CKPKP Gresik dan mobil Toyota Hilux juga milik CKPKP Gresik;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tenaga harian lepas di Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik sudah kurang lebih 3 sampai 4 tahun;
 - Bahwa pada saat Saksi mulai masuk CKPKP Terdakwa sudah bekerja disitu;
 - Bahwa Terdakwa mengundurkan diri dari CKPKP pada 8 Mei 2024 karena kasus pencurian;
 - Bahwa tugas Terdakwa di CKPKP Gresik untuk membersihkan saluran air dari timbunan sampah atau material tanah yang masuk melalui Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air yang terpasang di jalan atau di trotoar pejalan kaki;
 - Bahwa mobil yang digunakan oleh Terdakwa milik CKPKP difungsikan sebagai pengangkut sampah atau tanah yang masuk ke saluran air melalui Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air tersebut kebetulan dari 8(delapan) petugas yang bisa mengendarai mobil hanya Terdakwa dan salah satu petugas lainnya;
 - Bahwa di rekaman CCTV yang Saksi lihat Terdakwa mengambil Grill Manhole Saluran Air di trotoar jalan Maulana Malik Ibrahim pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 dimana status Terdakwa masih sebagai Tenaga Harian Lepas di Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
5. Riyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Polres Gresik;
 - Bahwa keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan(BAP) sudah benar;
 - Bahwa Saksi didengar keterangannya di dalam persidangan perkara ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa di Rusunawa Gulomantung Gresik;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi telah mengambil Grill Manhole Saluran Air yang berada di trotoar di jalan Maulana Malik Ibrahim yang berada Pulo Pancikan, Kab. Gresik;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi di Rusunawa Gulomantung Gresik dimana

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak Saksi untuk bekerja mengambil penutup saluran air, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk memakai baju kantor berwarna biru oranye agar tidak dimarahi orang kantor setelah memakai baju lalu dengan mengendarai mobil Toyota Hilux warna hitam berplat merah Terdakwa dan Saksi menuju ke jalan Maulana Malik Ibrahim sampai disana lalu Terdakwa dan Saksi mengambil penutup besi saluran air di jalan sebanyak 2(dua) buah dengan menggunakan linggis untuk membuka penutup tersebut, setelah terbuka lalu Terdakwa dan Saksi mengangkat penutup besi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam mobil pick up setelah itu Terdakwa mengantar Saksi pulang ke Rusunawa dan Terdakwa mengatakan akan mengambil uang di kantor, malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi dan memberikan upah sebesar Rp180.000,00(seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi sejak bulan Maret 2024 sampai April 2024 sudah sebanyak 13(tiga belas) kali mengambil tutup besi saluran air ditrotoar dan tutup besi saluran air di jalan;
- Bahwa setiap kali mengambil sebanyak 2(dua) buah penutup besi saluran air;
- Bahwa ada 5(lima) jalur yang diambil penutup besi saluran airnya oleh Saksi dan Terdakwa yaitu Jalan Soetomo, Jalan Panglima Sudirman, Jalan GKB Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Maulana Malik Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa setiap selesai mengambil penutup besi kadang memberi Saksi uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa juga pernah melakukan pekerjaan penutupan saluran air yang diambil penutup besinya diganti dengan penutup dari beton semen;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bekerja sebagai sopir dengan menggunakan seragam biru hijau di Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- Bahwa Saksi membantu Terdakwa mengambil penutup besi saluran air mendapatkan uang seluruhnya sebesar Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sekitar bulan Mei 2024 datang anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi, namun Saksi karena tidak tahu bahwa pekerjaan yang Saksi lakukan dengan Terdakwa adalah pencurian oleh pihak Penyidik hanya dijadikan Saksi dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 6. Ruli Santoso, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Polres Gresik;
 - Bahwa keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan(BAP) sudah benar;
 - Bahwa Saksi didengar keterangannya di dalam persidangan perkara ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polres Gresik yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama dengan Riyono telah mengambil Grill Manhole Saluran Air yang berada di trotoar di jalan Maulana Malik Ibrahim yang berada Pulo Pancikan, Kab. Gresik;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Polres Gresik menerima laporan hilang penutup saluran air yang berada di jalan maupun yang berada di trotoar 5(lima) ruas jalan yang ada di kota Gresik, setelah mendapatkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dimana pada saat itu Terdakwa telah keluar dari tempat kerjanya di Dinas Cipta Karya Kabupaten Gresik lalu dilakukan pengecekan di arsip pegawai ditemukan alamat tinggal Terdakwa di Rusunawa Gulomantung Gresik selanjutnya dilakukan pengejaran di rumah Terdakwa di Rusunawa Gulomantung Gresik dimana dari informasi tetangga Terdakwa, Terdakwa sedang masuk kerja di Petrokimia Gresik lalu Saksi dan anggota melakukan pengejaran ke Petrokima Gresik setelah berkoordinasi dengan Security Petrokimia akhirnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi dan anggota Reserse Polres Gresik berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Petrokima Gresik selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa ada 5(lima) jalur yang diambil penutup besi saluran airnya oleh Saksi dan Terdakwa yaitu Jalan Soetomo, Jalan Panglima Sudirman, Jalan GKB Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Maulana Malik Ibrahim;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat melihat rekaman CCTV yang diserahkan oleh pelapor dimana dalam aksinya Terdakwa dibantu oleh temannya yang bernama Riyono;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa penutup besi saluran air dijual ke H. Imron orang Madura yang rumahnya berada di Jalan Mayjend Sungkono Kel. Segoromadu, Kec. Kebomas, Kab. Gresik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dengan dibantu oleh Riyono telah mengambil tutup saluran air yang berada di jalan Malik Ibrahim Pulo Pancikan Gresik;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mulai mengambil tutup saluran air yang berada di jalan maupun yang berada di trotoar pertama kali pada bulan Desember 2023 sampai akhirnya yang terakhir pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dengan dibantu oleh Riyono telah mengambil tutup saluran air yang berada di jalan Malik Ibrahim Pulo Pancikan Gresik;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja sebagai buruh harian selama 4(empat) tahun di Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sopir mobil Toyota Hilux warna hitam milik Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Pemukiman membawa sampah dan material dari saluran air;
- Bahwa Terdakwa setiap mengambil tutup saluran air di jalan maupun di trotoar selalu dibantu oleh Riyono kadang dengan menggunakan alat berupa linggis milik Cipta Karya kadang hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tutup saluran air sebanyak lebih dari 26(dua puluh enam) buah;
- Bahwa pada bulan Desember 2023 Terdakwa dibantu Riyono telah mengambil tutup saluran air di Bandar Grisse dan depan Polsek sebanyak 2(dua) buah, pada bulan Januari 2024 mengambil tutup saluran air yang sudah rusak sebanyak 4(empat) buah di Bandar Grisse dijual mendapatkan uang Rp960.000,00(sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), pada bulan Maret 2024 mengambil 26(dua puluh enam) buah di underpass GKB dijual mendapatkan uang Rp8.320.000,00(delapan juta tiga ratus dua puluh ribu

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), pada tanggal 24 Maret 2024 mengambil sebanyak 2(dua) buah dijual mendapatkan uang sebesar Rp640.000,00(enam ratus empat puluh ribu rupiah), pada bulan April 2024 di jalan Soetomo mengambil sebanyak 4(empat) buah dijual mendapatkan uang Rp960.000,00(sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) total Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp10.880.000,00(sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sebagian diberikan ke Riyono;

- Bahwa uang yang Terdakwa dapat digunakan oleh Terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sudah keluar dari Dinas Cipta Karya dan sudah bekerja di Petrosida Gresik;
- Bahwa Riyono tidak tahu kalau pekerjaan mengambil tutup saluran yang dia lakukan bersama dengan Terdakwa adalah pencurian namun Terdakwa pernah berkata namun kemungkinan Riyono tidak mendengar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Dinas PUPR Kabupaten Gresik untuk mengambil tutup saluran air yang berada di jalan dan ditrotoar milik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Kuasa pelaporan dari Kantor Dinas PUTR (Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) kab Gresik tertanggal 16 Mei 2024.
2. Surat dari Kantor Dinas PUTR(Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) kab Gresik tertanggal 16 Mei 2024 Nomor : 620/1545/437.51/2024 tentang Laporan Jumlah kerugian.
3. Surat dari Kantor Dinas PUTR(Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) kab Gresik tertanggal 16 Mei 2024 Nomor : 620/1544/437.51/2024 tentang Laporan Jumlah kerugian.
4. Surat dari KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDRAL CIPTA KARYA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JATIM tanggal 15 Mei 2024 Nomor : CK.0304-cB16.5.1/437 perihal Penyampaian Jumlah data Grill Manhole Saluran dan Grill Box Tangkapan air.
5. BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGELOLAAN SEMENTARA PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS PEMUKIMAN KUMUH PESISIR TIMUR SEGMENT HERITAGE, GRESIK TAHAP II ANTARA SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PEMUKIMAN WILAYAH I PROPINSI JAWA TIMUR DENGAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK Nomor :

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351/BAST/Cb16.5.1/2023 Nomor : 030/1270.1/437.61/2023 tanggal 3 Juli 2023.

6. Keputusan Bupati Nomor : 620/585/HK/437.12/2023 tentang penetapan ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan kabupaten tanggal 21 Desember 2023.
7. Surat Pernyataan Bersedia menerima hibah/ Alih Status Barang Milik Negara Nomor : 050/759/437.71/2023 tanggal 31 Agustus 2023.
8. 1 (satu) buah flasdisk berisi video kejadian pencurian tanggal 24 Maret 2024 di ruas Jalan Malik Ibrahim dan Jalan Pembangunan Penunjang Underpass GKB (Gresik Kota Baru) Kab Gresik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dengan dibantu oleh Riyono telah mengambil tutup saluran air yang berada di jalan Malik Ibrahim Pulo Pancikan Gresik;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mulai mengambil tutup saluran air yang berada di jalan maupun yang berada di trotoar pertama kali pada bulan Desember 2023 sampai akhirnya yang terakhir pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dengan dibantu oleh Riyono telah mengambil tutup saluran air yang berada di jalan Malik Ibrahim Pulo Pancikan Gresik;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja sebagai buruh harian selama 4(empat) tahun di Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sopir mobil Toyota Hilux warna hitam milik Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Pemukiman membawa sampah dan material dari saluran air;
- Bahwa Terdakwa setiap mengambil tutup saluran air di jalan maupun di trotoar selalu dibantu oleh Riyono kadang dengan menggunakan alat berupa linggis milik Cipta Karya kadang hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tutup saluran air sebanyak lebih dari 26(dua puluh enam) buah;
- Bahwa pada bulan Desember 2023 Terdakwa dibantu Riyono telah mengambil tutup saluran air di Bandar Grisse dan depan Polsek sebanyak 2(dua) buah, pada bulan Januari 2024 mengambil tutup saluran air yang sudah rusak sebanyak 4(empat) buah di Bandar Grisse dijual mendapatkan uang Rp960.000,00(sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), pada bulan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 mengambil 26(dua puluh enam) buah di underpass GKB dijual mendapatkan uang Rp8.320.000,00(delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), pada tanggal 24 Maret 2024 mengambil sebanyak 2(dua) buah dijual mendapatkan uang sebesar Rp640.000,00(enam ratus empat puluh ribu rupiah), pada bulan April 2024 di jalan Soetomo mengambil sebanyak 4(empat) buah dijual mendapatkan uang Rp960.000,00(semilan ratus enam puluh ribu rupiah) total Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp10.880.000,00(sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sebagian diberikan ke Riyono;

- Bahwa uang yang Terdakwa dapat digunakan oleh Terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sudah keluar dari Dinas Cipta Karya dan sudah bekerja di Petrosida Gresik;
- Bahwa Riyono tidak tahu kalau pekerjaan mengambil tutup saluran yang dia lakukan bersama dengan Terdakwa adalah pencurian namun Terdakwa pernah berkata namun kemungkinan Riyono tidak mendengar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Gresik mengalami kerugian sebesar Rp57.119.884,82(lima puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah delapan puluh dua sen);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Dinas PUPR Kabupaten Gresik untuk mengambil tutup saluran air yang berada di jalan dan ditrotoar milik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Unsur Jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Tentang unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Aris Rudi Riyono dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dengan dibantu oleh Riyono telah mengambil tutup saluran air yang berada di jalan Malik Ibrahim Pulopancikan Gresik, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mulai mengambil tutup saluran air yang berada di jalan maupun yang berada di trotoar pertama kali pada bulan Desember 2023 sampai akhirnya yang terakhir pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dengan dibantu oleh Riyono telah mengambil tutup saluran air yang berada di jalan Malik Ibrahim Pulopancikan Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah bekerja sebagai buruh harian selama 4(empat) tahun di Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tugas Terdakwa sebagai sopir mobil Toyota Hilux warna hitam milik Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Pemukiman membawa sampah dan material dari saluran air;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa setiap mengambil tutup saluran air di jalan maupun di trotoar selalu dibantu oleh Riyono kadang dengan menggunakan alat berupa linggis milik Cipta Karya kadang hanya menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil tutup saluran air sebanyak lebih dari 26(dua puluh enam) buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan Desember 2023 Terdakwa dibantu Riyono telah mengambil tutup saluran air di Bandar Grisse dan depan Polsek sebanyak 2(dua) buah, pada bulan Januari 2024 mengambil tutup saluran air yang sudah rusak sebanyak 4(empat) buah di Bandar Grisse dijual mendapatkan uang Rp960.000,00(semblan ratus enam puluh ribu rupiah), pada bulan Maret 2024 mengambil 26(dua puluh enam) buah di underpass GKB dijual mendapatkan uang Rp8.320.000,00(delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), terakhir pada tanggal 24 Maret 2024 mengambil sebanyak 2(dua) buah dijual mendapatkan uang sebesar Rp640.000,00(enam ratus empat puluh ribu rupiah), pada bulan April 2024 di jalan Soetomo mengambil sebanyak 4(empat) buah dijual mendapatkan uang Rp960.000,00(semblan ratus enam puluh ribu rupiah) total Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp10.880.000,00(sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sebagian diberikan ke Riyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Gresik mengalami kerugian sebesar Rp57.119.884,82(lima puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah delapan puluh dua sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa yang dimaksud sesuatu barang dalam perkara ini adalah tutup saluran air yang disebut Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Grill Box Tangkapan Air dan Grill Manhole Saluran Air adalah milik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak:

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa uang yang Terdakwa dapat dari hasil pencurian penutup saluran air yang dijual oleh Terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Dinas PUPR Kabupaten Gresik untuk mengambil tutup saluran air yang berada di jalan dan ditrotoar milik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga sudah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur Jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan Desember 2023 Terdakwa dibantu Riyono telah mengambil tutup saluran air di Bandar Gresse dan depan Polsek sebanyak 2(dua) buah, pada bulan Januari 2024 mengambil tutup saluran air yang sudah rusak sebanyak 4(empat) buah di Bandar Gresse dijual mendapatkan uang Rp960.000,00(sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), pada bulan Maret 2024 mengambil 26(dua puluh enam) buah di underpass GKB dijual mendapatkan uang Rp8.320.000,00(delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), terakhir pada tanggal 24 Maret 2024 mengambil sebanyak 2(dua) buah dijual mendapatkan uang sebesar Rp640.000,00(enam ratus empat puluh ribu rupiah), pada bulan April 2024 di jalan Soetomo mengambil sebanyak 4(empat) buah dijual mendapatkan uang Rp960.000,00(sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) total Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp10.880.000,00(sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sebagian diberikan ke Riyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mulai mengambil tutup saluran air yang berada di jalan maupun yang berada di trotoar pertama kali pada bulan Desember 2023 sampai akhirnya yang terakhir pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dengan dibantu oleh Riyono telah mengambil tutup saluran air yang berada di jalan Malik Ibrahim Puloancikan Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur keempat sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Surat Kuasa pelaporan dari Kantor Dinas PUTR (Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) kab Gresik tertanggal 16 Mei 2024.
2. Surat dari Kantor Dinas PUTR(Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) kab Gresik tertanggal 16 Mei 2024 Nomor : 620/1545/437.51/2024 tentang Laporan Jumlah kerugian.
3. Surat dari Kantor Dinas PUTR(Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) kab Gresik tertanggal 16 Mei 2024 Nomor : 620/1544/437.51/2024 tentang Laporan Jumlah kerugian.
4. Surat dari KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDRAL CIPTA KARYA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JATIM tanggal 15 Mei 2024 Nomor : CK.0304-cB16.5.1/437 perihal Penyampaian Jumlah data Grill Manhole Saluran dan Grill Box Tangkapan air.
5. BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGELOLAAN SEMENTARA PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS PEMUKIMAN KUMUH PESISIR TIMUR SEGMENT HERITAGE, GRESIK TAHAP II ANTARA SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PEMUKIMAN WILAYAH I PROPINSI JAWA TIMUR DENGAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK Nomor : 351/BAST/Cb16.5.1/2023 Nomor : 030/1270.1/437.61/2023 tanggal 3 Juli

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023.

6. Keputusan Bupati Nomor : 620/585/HK/437.12/2023 tentang penetapan ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan kabupaten tanggal 21 Desember 2023.

7. Surat Pernyataan Bersedia menerima hibah/ Alih Status Barang Milik Negara Nomor : 050/759/437.71/2023 tanggal 31 Agustus 2023.

yang telah disita dari Dinas PUTR (Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) Kab Gresik melalui saksi Farida Haznah Makruf, S.T maka dikembalikan kepada Dinas PUTR (Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) Kab Gresik melalui saksi Farida Haznah Makruf, S.T;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

8. 1 (satu) buah flasdisk berisi video kejadian pencurian tanggal 24 Maret 2024 di ruas Jalan Malik Ibrahim dan Jalan Pembangunan Penunjang Underpass GKB (Gresik Kota Baru) Kab Gresik.

karena sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini maka tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

9. 1 (satu) kemeja kerja warna biru navy hijau;

10. 1 (satu) kemeja kerja warna biru navy Orange;

11. 1 (satu) celana kerja warna biru navy;

12. 1 (satu) Unit Mobil Hilux warna Hitam dengan No Pol W 8340 BP an. PEMKAB GRESIK dengan NOKA:MR0EB8BB4L0050855 NOSIN : 2GD0814254.

13. 1 (satu) lembar STNK Mobil Hilux warna Hitam dengan No Pol W 8340 BP an. PEMKAB GRESIK dengan NOKA:MR0EB8BB4L0050855 NOSIN : 2GD0814254.

14. 1 (satu) kunci kendaraan Mobil Hilux warna Hitam dengan No Pol W 8340 BP.

yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Rudi Riyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aris Rudi Riyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Kuasa pelaporan dari Kantor Dinas PUTR (Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) kab Gresik tertanggal 16 Mei 2024.
 2. Surat dari Kantor Dinas PUTR(Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) kab Gresik tertanggal 16 Mei 2024 Nomor : 620/1545/437.51/2024 tentang Laporan Jumlah kerugian.
 3. Surat dari Kantor Dinas PUTR(Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) kab Gresik tertanggal 16 Mei 2024 Nomor : 620/1544/437.51/2024 tentang Laporan Jumlah kerugian.
 4. Surat dari KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDRAL CIPTA KARYA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JATIM tanggal 15 Mei 2024 Nomor : CK.0304-cB16.5.1/437 perihal Penyampaian Jumlah data Grill Manhole Saluran dan Grill Box Tangkapan air.
 5. BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGELOLAAN SEMENTARA PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS PEMUKIMAN KUMUH PESISIR TIMUR SEGMENT HERITAGE, GRESIK TAHAP II ANTARA SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PEMUKIMAN WILAYAH I PROPINSI JAWA TIMUR DENGAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK Nomor : 351/BAST/Cb16.5.1/2023 Nomor : 030/1270.1/437.61/2023 tanggal 3 Juli 2023.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Keputusan Bupati Nomor : 620/585/HK/437.12/2023 tentang penetapan ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan kabupaten tanggal 21 Desember 2023.

7. Surat Pernyataan Bersedia menerima hibah/ Alih Status Barang Milik Negara Nomor : 050/759/437.71/2023 tanggal 31 Agustus 2023.

dikembalikan kepada Dinas PUTR (Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) Kab Gresik melalui saksi Farida Haznah Makruf, S.T;

8. 1 (satu) buah flasdisk berisi video kejadian pencurian tanggal 24 Maret 2024 di ruas Jalan Malik Ibrahim dan Jalan Pembangunan Penunjang Underpass GKB (Gresik Kota Baru) Kab Gresik.

tetap terlampir di dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Jum'at, tanggal 27 September 2024, oleh kami, Bagus Trenggono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H., M. Aunur Rofiq, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh kami, Bagus Trenggono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H., M. Aunur Rofiq, S.H.,M.H., dibantu oleh Akbarur Raihan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nurul Istianah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H.

Bagus Trenggono, S.H.,M.H.

M. Aunur Rofiq, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Akbarur Raihan, S.H.,M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)